

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003 Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMAD NATSIR NOMOR: 189 / 84 / AP /2019

TENTANG

KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN ASESMEN AWAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang

- Bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir penetapan kerangka waktu penyelesaian asesmen awal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat keputusan Direktur tentang kerangka waktu penyelesaian asesmen awal.

Mengingat

- Undang --Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan:
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
- 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang pola tata kelola RSUD M. NATSIR
- 8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-688-2013 tentang penempatan RSUD M.NATSIR untuk melaksanakan penetapan PPK-BLUD di Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang penetapan kerangka waktu asesmen awal medis dan keperawatan dalam memberikan asuhan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir

KEDUA

Kebijakan kerangka waktu asesmen awal medis dan keperawatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari diketemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok Pada tanggal 3 januari 2019 DIREKTUR RSUD M.NATSIR LAMPIRAN NOMOR : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

: 189 / 84 / AP / 2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

KERANGKA WAKTU PENYELESAIAN ASESMEN AWAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- 1. Asesmen awal rawat inap harus diselesaikan selambat- lambatnya dalam waktu 24 jam setelah pasien masuk rawat inap
- 2. Asesmen awal rawat jalan harus diselesaikan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 jam/ cluster setelah dilakukan asesmen;
- 3. Asesmen gawat darurat harus diselesaikan selambat- lambatnya dalam waktu 2 jam setelah dilakukan asuhan sesuai kebutuhan pasien.
- 4. Pelaksanaan asesmen awal medis dan keperawatan di rawat jalan dilakukan pada setiap pasien baru, setiap diagnosa baru, penyakit akut/ non kronis diperbaharui setelah 1 (satu) bulan dan penyakit kronis asesmen awal diperbaharui setelah 3 (tiga) bulan.

DIBLAU OLUMANIA TON

NTAH Direktus

(drg/Emoviana, M.Kes) Nip: 19601148 198701 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003 Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMAD NATSIR NOMOR: 189 / 83 / AP / 2019

TENTANG

ISI ASESMEN AWAL

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang

- Bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan pasien, isi asesmen awal menentukan pemberian asuhan terus menerus dan dinamis untuk mendapatkan asuhan pasien sesuai kebutuhannya di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat keputusan Direktur tentang isi asesmen awal

Mengingat

- 1. Undang --Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan:
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
- 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang pola tata kelola RSUD M. NATSIR
- 8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-688-2013 tentang penempatan RSUD M.NATSIR untuk melaksanakan penetapan PPK-BLUD di Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang isi asesmen awal dalam memberikan asuhan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;

KEDUA

Kebijakan isi asesmen awal menentukan bagian dari asesmen awal medis dan keperawatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari diketemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok Pada tanggal 3 januari 2019 DIREKTUR RSUD M.NATSIR

DIREKTUR RSUD M.NAT

NOMOR

TANGGAL

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

189 / 83 / AP / 2019

: 2 JANUARI 2019

ISI ASESMEN AWAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Asesmen awal medis rawat jalan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. riwayat kesehatan pasien, sekurang-kurangnya meliputi keluhan utama dan riwayat penyakit;
 - b. pemeriksaan fisik;
 - c. pemeriksaan penunjang
 - d. diagnosis
 - e. rencana asuhan
- Asesmen awal keperawatan rawat jalan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bio-psiko-spiritual;
 - b. ekonomi
 - c. skrining dan asesmen nyeri
 - d. riwayat alergi;
 - e. status fungsional
 - f. risiko jatuh
 - g. risiko nutrisional
 - h. masalah keperawatan
 - i. rencana asuhan
 - j. Pengkajian kebutuhan informasi dan edukasi pasien dan keluarga
- Asesmen awal medis rawat inap sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. riwayat kesehatan pasien, sekurang-kurangnya meliputi keluhan utama dan riwayat penyakit;
 - b. pemeriksaan fisik;
 - c. pemeriksaan penunjang
 - d. diagnosis;
 - e. masalah medis
 - f. rencana asuhan
 - g. Rekonsiliasi obat
- 4. Asesmen awal keperawatan rawat inap sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Bio-psikologis, sosial, ekonomi, spritual
 - b. skrining dan asesmen nyeri;
 - c. riwayat alergi;
 - d. status fungsional;
 - e. risiko jatuh;
 - f. risiko nutrisional;
 - g. masalah keperawatan;
 - h. Pengkajian kebutuhan informasi dan edukasi pasien dan keluarga
 - i. Perencanaan pasien pulang/ discharge planning
 - i. Rencana asuhan
- 5. Asesmen awal medis gawat darurat sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. riwayat kesehatan pasien, sekurang-kurangnya meliputi keluhan utama dan riwayat penyakit;
 - b. riwayat alergi;
 - c. pemeriksaan fisik;
 - d. diagnosis;
 - e. rencana asuhan

- 6. Asesmen awal keperawatan gawat darurat sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bio-psiko-spiritual;
 - b. skrining dan asesmen nyeri
 - c. status fungsional
 - d. risiko jatuh
 - e. risiko nutrisional
 - f. masalah keperawatan
 - g. rencana asuhan

Direktur

(drg. Enfoviana, M.Kes) Vip. 19601148 198701 2 001

RUMAH SAKIT